

**MEWUJUDKAN BUDAYA TAAT HUKUM DI MASYARAKAT  
DI DESA GITGIT KECAMATAN SUKASADA  
KABUPATEN BULELENG-BALI**

I.G.Surata<sup>1</sup>, N.Surata<sup>1</sup>, N.Y.Mariadi<sup>1</sup>, I.G.A.W.Sena<sup>1</sup>, I.K.K.Arta<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat paham dan terhadap penerapan hukum perdata khususnya tentang hukum pertanahan, hukum perkawinan dan pewarisan menurut hukum adat Bali dan tentang perceraian. Kegiatan ini telah diikuti oleh masyarakat Desa Gitgit. Kendala dalam kegiatan ini masih terbatasnya waktu. Penyuluhan hukum ini sangat diperlukan masyarakat mengingat akses masyarakat terhadap pemahaman hukum masih rendah. Akibat dari kurangnya pemahaman hukum berdampak pada banyaknya perilaku-prilaku masyarakat yang melanggar hukum. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari kalangan tokoh masyarakat maupun aparat pemerintahan Desa Gitgit dapat paham dan mewujudkan budaya taat hukum.

**Kata Kunci :** Budaya Taat Hukum, Masyarakat

**ABSTRACT**

*This Community Service activity through legal counseling aims to provide knowledge to the community, so that the community can understand and apply civil law, especially regarding land law, marriage law and inheritance according to Balinese customary law and divorce. This activity has been attended by the Gitgit Village community. Constraints in this activity is still limited time. This legal counseling is very much needed by the community considering that the community's access to legal understanding is still low. The result of a lack of understanding of the law has an impact on many people's behaviors that violate the law. At the end of this legal counseling activity, participants from community leaders and Gitgit Village government officials were able to understand and realize a law-abiding culture.*

**Keywords:** Law-abiding Culture, Community

---

<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

## 1. PENDAHULUAN

Program Pengabdian pada Masyarakat merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping Pendidikan dan Pengajaran dan juga penelitian. Melalui Program Pengabdian pada Masyarakat, lembaga pendidikan tinggi dapat mengabdikan diri sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka ikut serta dalam pembangunan, utamanya pembangunan dalam bidang pendidikan.

Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memprogramkan Pengabdian pada masyarakat setiap semester. Pengabdian pada Masyarakat umumnya dalam bentuk Penyuluhan Hukum yang disesuaikan dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Penyuluhan Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat terlalu banyaknya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Permasalahan hukum tersebut sering terjadi, umumnya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan dampak dari pelanggaran hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat rendah, salah satunya disebabkan karena pengetahuan hukumnya juga rendah, sehingga mereka tidak tahu atau tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum. Di samping itu pula dampak dari pelanggaran hukum belum di ketahui secara jelas oleh masyarakat, sehingga menjadi hal yang penting juga di ketahui oleh masyarakat.

Penyuluhan Hukum untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 direncanakan dilaksanakan di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Bali. Sukasada adalah sebuah kecamatan di kabupaten Buleleng, provinsi Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 4 Km dari Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Sukasada. Sebagian besar, wilayah kecamatan Sukasada berada pada dataran tinggi namun pusat pemerintahannya berada pada dataran rendah. Di Kecamatan Sukasada, terdapat titik tertinggi di Kabupaten Buleleng, yaitu puncak Bukit Tapak (1903 m) dan juga danau Buyan (360 hektare).

Desa Gitgit tempat yang sejuk. Raja Buleleng pada kala itu memerintahkan Ki Patih Gempol bersama panjaknya untuk menggali dan mengalirkan air yang ada dengan membuat saluran (Telabah). Ditengah keputusan para panjaknya membuat saluran air itu Ki Patih Gempol tidak henti – hentinya memberikan semangat, hingga suatu saat beliau berkata “ Gitgit Kang Sinungkal Dong Antar Ri Wekas. Batu Padas ( Gitgit ) batu bergerigi tajam kalau digali lama – lama airnya pasti akan mengalir ( tersalur ) dan tidak terlalu lama ternyata ucapan itu benar, hingga dari mata air mengalir melalui sela sela batu yang akhirnya untuk mengairi sawah. Akhirnya dari Sejarah dan proses penggarapan Gitgit ( batu bergerigi tajam ) inilah maka desa ini sampai sekarang disebut Desa Gitgi .

Pada Sektor non fisik ini diperlukan pelatihan di Desa Gitgit untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu khususnya pemahaman di bidang hukum. Desa Gitgit merupakan desa mempunyai perkebunan yang luas. Perkebunan yang luas dan salah satu penghasil cekeh terbesar di kabupaten buleleng. Hasil cekeh yang banyak tentu dipengaruhi oleh banyak masyarakat di Desa Gitgit mempunyai tanah perkebunan Cengkeh. Berbicara tanah merupakan suatu permukaan bumi yang dimiliki manusia dan digunakan dari lahir, hidup maupun mati menggunakan tanah. Pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat khususnya Desa Gitgit. Terkadang masalah-malalah yang timbul mengenai sengketa tanah, yang mana awal mula dari sengketa tanah bersumber dari warisan. Berbicara masalah warisan tentu akan melihat siapa yang berhak menjadi ahli warisnya dan tentu juga melihat dari sisi peraturan perkawinan. Pemahaman aturan mengenai pewarisan sangat diperlukan, karena banyak terjadi kasus-kasus sengketa masalah waris di Desa Gitgit. Apalagi sengketa warisan yang menyangkut warisan tanah. Selain itu Desa Gitgit salah satu Desa yang kena dari pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Shortcut titik 7-10 yang melintas di Desa Gitgit. Pembangunan jalan Shortcut tentu sangat berguna bagi masyarakat umum. Pembangunan jalan Shortcut di satu sisi memperhatikan untuk kepentingan umum dan disisi lain harus juga memperhatikan hak masyarakat yang mempunyai tanah yang kena

pembebasan lahan. Perlunya pemahaman hukum bagi masyarakat terkait pembebasan tanah di Desa Gitgit, guna mengantisipasi terjadinya suatu permasalahan-permasalahan dan juga supaya pemerintah tidak sampai melanggar hak milik tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Gitgit.

Desa Gitgit dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat juga mengalami masalah yang sama sebagaimana disebutkan di atas. Karenanya, juga membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk ikutserta membantu Desa Gitgit dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti adalah salah satu pihak yang dijadikan mitra kerja sama oleh Desa Gitgit, melalui surat pernyataan Kesepakatan Bersama antara Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dengan Desa Gitgit. Maka Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti memiliki kewajiban untuk ikut serta membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa Gitgit melalui Penyuluhan Hukum Disamping itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum agrarian dalam arti sempit yaitu pertanahan. Selain itu masalah perkawinan, waris dan perceraian.

## 2. METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja pada Semester Ganjil Tahun 2022/2023 di laksanakan di Gedung serba guna Desa Gitgit pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 pada Pukul 09.00 Wita s/d 13.00 Wita, beralamat di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Bali.

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti berupa Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng-Bali dilaksanakan dimulai pada pukul 09.00 wita. Pemberian materi hukum yang diberikan oleh para pemateri langsung kepada masyarakat melalui tatap muka dan diskusi. Oleh karena situasi Pandemi Covid-19, maka dalam penyuluhan hukum ini diambil kebijakan pembatasan peserta untuk menghindari kerumunan, cukup menghadirkan aparat Desa, Prajuru Adat, Tokoh Masyarakat, dan pemuda-pemudi di Desa Gitgit yang berkumpul pada suatu tempat, yaitu Balai Serba Guna yang ada di Desa Gitgit dengan melakukan registrasi terlebih dahulu dan duduk pada tempat yang telah disediakan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Acara dibuka oleh MC. Kemudian acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Gitgit yaitu Bapak I Putu Arcana dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, yaitu Bapak Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H membuka acara secara resmi dan hadir pula pada saat kegiatan tersebut dari Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Univeritas Panji Sakti Singaraja, yaitu Bapak Gede Arnawa, S.E.,M.MA, Dosen dan staf pegawai Fakultas Hukum Univeritas Panji Sakti Singaraja. Keseluruhan orang yang hadir pada kegiatan tersebut berjumlah 38 (Tiga Puluh Delapan) orang. Para pemateri dan salah satu moderator ada di depan. Kegiatan penyuluhan hukum diatur oleh seorang moderator. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pemateri menyampaikan materinya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Gitgit, materi yang diberikan adalah berkaitan dengan tema “Mewujudkan Budaya Taat Hukum di Masyarakat.” Para Pemateri adalah sebagai berikut :

1. Dr. I Gede Surata, S.H.,M.Kn dengan materi tentang “Proses Pendaftaran Hak Atas Tanah Melalui Konversi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”.
2. I Nyoman Surata, S.H.,M.Hum dengan materi tentang “Hukum Waris Adat: Ahli Waris Dan Hal-Hal Yang Menyebabkan Gugurnya Hak Mewaris”
3. Ni. Ny. Mariadi, S.H., M.H dengan materi tentang “Pewarisan menurut Hukum Hindu”

4. I Gede Arya Wira Sena, S.H., M.Kn dengan materi tentang “Perkawinan dan Waris Adat Bali”.
5. I Komang Kawi Arta, S.H., M.Kn dengan materi tentang “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dalam Perspektif Hukum Adat Bali



Gambar.1 Situasi pada saat penyuluhan hukum

Setelah pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Ada beberapa hal pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum yang disampaikan kepada narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar hak asasi tentang penguasaan tanah dan Kenapa Pemegang Hak Atas Tanah perorangan dan pemegang hak atas tanah adat harus mendaftarkan haknya ?
2. Apa yang menjadi syarat orang mendapatkan waris dan penyebab gugurnya warisan?
3. Bagaimana keterkaitan pewarisan menurut Hukum Hindu dengan Hukum Adat Bali dalam pelaksanaannya?
4. Bagaimana Hukum perkawinan dan waris adat Bali?
5. Bagaimana akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dalam Perspektif Hukum Adat Bali?

### 3. HASIL

3.1 Hak asasi tentang penguasaan tanah, telah ada sejak berlakunya *Agrarische Wet* yang dimuat dalam STB 1870 No.55 dinyatakan sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, maka tanah diberikan dengan hak *erfpacht*, untuk waktu tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun.
2. Gubernur Jendral harus menjaga jangan sampai setiap pemberian tanah itu melanggar hak-hak bangsa Indonesia.
3. Tanah-tanah yang dibuka oleh bangsa Indonesia untuk digunakan sendiri atau sebagai tempat pengembalaan umum atau karena salah satu sebab termasuk tanah desa, tidak dikuasai oleh gubernur jendral kecuali untuk kepentingan umum dan untuk tanaman-tanaman yang diperintahkan oleh penguasa menurut peraturan yang bersangkutan dengan ganti kerugian yang patut.
4. Tanah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dengan hak pakai perseorangan turun temurun (*erflik individueel gebruik*), diberikan atas permintaan pemilik yang berhak dengan *eigendom* kepadanya dengan pembatasan-pembatasan yang perlu ditetapkan dengan ordonansi dan dinyatakan dalam surat *eigendom*, terhadap kewajiban terhadap negara dan desa dan wewenang menjual kepada bukan bangsa Indonesia.
5. Penyewaan atau menyuruh memakai tanah oleh bangsa Indonesia kepada, bukan bangsa Indonesia berlangsung menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi

Tanah merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan juga sering dikatakan tanah merupakan bagian dari hidup dan kehidupan manusia. Bahkan tanah sering merupakan penyebab keributan dalam masyarakat, sebagai penyebab konflik dalam masyarakat. Karena itu setiap hak atas tanah yang dipunyai orang harus dipastikan penguasaan fisik dan penguasaan yuridisnya. Hubungan antara tanah dengan manusia bersifat abadi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN Th 1960 No. 104 dan TLN Th. 1960 No. 4320) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan ; Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Kata “ abadi” mengandung arti kekal/tidak terpisahkan, satu dengan yang lainnya. UUPA menghendaki terjadinya perubahan struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang mencerminkan pemihakan kepada kepentingan petani dan buruh tani yang merupakan bagian terbesar rakyat Indonesia dari suatu negara yang bercorak agraris . Fakta yang ada sampai saat ini para petani lebih-lebih buruh tani, sangat sulit untuk memperoleh penguasaan hak atas tanah, apalagi memiliki. Keadaan seperti ini peran pemerintah dalam melaksanakan regulasi pertanahan sangat didambakan oleh masyarakat untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila V Panca Sila). Pasal 10 ayat (1) UUPA telah mengamanahkan bahwa:

1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
2. Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
3. Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pendaftaran Hak Atas Tanah merupakan usaha untuk mencapai kepastian hukum atas tanah. Kepastian hukum yang dimaksud adalah, kepastian hukum terhadap kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah, baik secara fisik (fakta/nyata) maupun secara yuridis (hukum).

3.2 Agama Hindu memberikan pengertian waris dalam Manu Smerti Pasal X: 115 sebagai berikut: “Ada 7 cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, meminjaman dengan bunga, 7 melakukan pekerjaan, dan penerima hadiah-hadiah dari orang-orang saleh”. Menurut hukum adat pada prinsipnya harta warisan beralih dari pewaris kepada ahli warisnya. Ahli waris yang dimaksudkan itu adalah sesuai menurut asas yang berlaku dalam sistem kekeluargaan yang dianut. Apabila telah memenuhi syarat-syarat antara lain : a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, karena ahli waris merupakan keturunannya atau karena berdasarkan undang-undang atau ketentuan lain. b. Anak itu harus laki-laki (bila dalam sistem kekeluargaan patrilineal). c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak yang bukan sedarah, yang karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat. d. Bila tidak ada anak dan juga tidak ada anak angkat, dimungkinkan adanya penggantian melalui penggantinya atau kelompok ahli waris dengan hak keutamaan kepada kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat. Pada dasarnya bagaimana suatu warisan dibagi, dapat disepakati di antara para ahli waris. Umumnya para ahli waris akan melakukan pembagian waris, sesuai dengan apa yang biasanya dilakukan di daerah tersebut. Namun, Apabila dalam proses pewarisan terjadi sengketa di antara ahli waris harus dicari jalan penyelesaian.

- 3.3 Keterkaitan pewarisan menurut Hukum Hindu dengan Hukum Adat Bali dalam pelaksanaannya adalah Pewarisan menurut Hukum Hindu merupakan pergeseran penguasaan kebendaan, dari leluhurnya kepada keturunannya atas benda-benda yang diwariskan seperti hak atas tanah yang menjadi obyek warisan, yang menurut Hukum Agraria disebut dengan perolehan hak oleh ahli warisnya, karena adanya peristiwa hukum. Agama Hindu mengajarkan bahwa pembagian warisan hendaknya mengikuti undang-undang agama. Keterkaitan pewarisan menurut Hukum Hindu dengan Hukum Adat di Bali Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pewarisan menurut Hukum Hindu landasannya berbeda dengan pewarisan menurut Hukum Adat di Bali, sebab sistem yang dipergunakan masing-masing berbeda, yaitu pada pewarisan menurut Hukum Adat di Bali berlandaskan sistem kekerabatan Patrilineal. . Warisan menurut hukum adat adalah harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain warisan itu merupakan hasil bersih (netto). Paswaran Residen Bali dan Lombok Tahun 1900 mengenai pewarisan, menentukan bahwa; harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotong hutang-hutangnya, termasuk juga hutang-hutang yang dibuat untuk ongkos menyelenggarakan pengabenan pewaris itu . Sedangkan pewarisan menurut Hukum Hindu berlandaskan Kitab Menawa Dharma Sastra. Dalam praktek sehari-hari pewarisan menurut Adat Bali, belum menunjukkan kekonsistensitasan, di samping memberlakukan kebiasaan di masing-masing wilayah (desa) juga tergantung pada tingkat kesadaran hukum dari masyarakat. Apabila secara jujur kita mengamati di dalam masyarakat, baik penerapan pembagian waris menurut Hukum Hindu maupun penerapan pembagian waris menurut Adat di Bali, sampai saat ini sangat beraneka ragam, kecuali pembagian tersebut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan. Terkadang pembagian warisan yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mereka sepakat untuk sebidang tanah misalnya, yang memperoleh bagian hanya saudaranya seorang diri, sedangkan yang lainnya ikhlas untuk tidak mendapat bagian, dengan alasan bahwa yang tidak mendapat bagian sudah dibiayai selama pendidikan sampai Perguruan Tinggi, sedang yang memperoleh bagian pendidikannya hanya sampai di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) saja. Menurut VE Korn, yang dikutip oleh Gde Panetje dikatakan bahwa Hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari Hukum Adat Bali. Antara lain karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah Hukum Adat, baik mengenai (banyaknya) barang-barang yang boleh diwariskan atau banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan Pengadilan Adat .
- 3.4 Perkawinan menurut masyarakat hindu di bali lebih dikenal sebagai istilah “pawiwahan”. Pawiwahan atau perkawinan yang dilangsungkan masyarakat hindu di bali tidak hanya sebagai perbuatan hukum yang bersifat duniawi (skala) dan juga bersifat Gaib (niskala), karena itu perkawinan menurut agama hindu sangatlah sakral, artinya perkawinan menurut hukum hindu tidak hanya berkaitan antara kedua calon mempelai, keluarga, atau masyarakat namun juga berkaitan dengan para leluhurnya yang berada di Merajan atau Sanggah pura dan tentunya kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Jenis perkawinan yang saat ini yang masih berkembang di Bali adalah sebagai berikut :
1. Bentuk Perkawinan biasa, yaitu si laki berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan ini, si laki mengawini Wanita dengan menarik Wanita itu untuk masuk ke rumpun keluarga laki-laki.
  2. Bentuk Perkawinan nyeburin/nyentana, yaitu si Wanita berkedudukan selaku purusa. Pada perkawinan ini Wanita menarik laki-laki ke rumpun keluarganya Wanita. Wanita berkedudukan sebagai laki-laki sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai Wanita . Pada perkawinan ini di bagi lagi jenisnya sebagai berikut :

- a. Sentana kepala dara yang kawin nyeburin dan dengan jalan diperas, dimasukkan ke dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Sentana tarikan/Nyeburin Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai seorang perempuan.
- c. Sentana seledih atau Silih-dih Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orangtua angkatnya akan tetapi tidak diperas.
3. Bentuk Perkawinan Pada Gelahang, yaitu memposisikan kedudukan antara laki-laki dan keluarga perempuan sama sebagai purusa. Akibatnya tanggungjawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan sebagai kepala keluarga.
4. Perkawinan Beda Kasta, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai derajat status yang berbeda, misalnya laki-laki yang berkasta rendah meminang atau melamar perempuan yang berkasta lebih tinggi dari laki-laki yang meminangnya (melamarnya) tersebut, begitu pula sebaliknya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Adapun sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Sistem hukum waris dapat dijalankan apabila telah memenuhi tiga unsur utama yaitu, adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan.

3.5 Percerian adalah berakhirnya suatu perkawinan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No. 19 Tahun 1975, maka Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kebahagiaan keluarga dipengaruhi faktor ekonomi, ketika kebutuhan keluarga mampu terpenuhi maka seluruh anggota keluarga mampu hidup dengan damai dan bahagia. Suami tidak tanggung jawab terkait dengan persoalan ekonomi karena banyak istri menggugat cerai dengan alasan suami tidak mau bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bagi keluarga. Begitu pula suami pergi meninggalkan keluarga dan tidak peduli. Idealnya masing-masing menjalankan kewajiban. Suami menjaga istri dan menyediakan kebutuhan hidup layak bagi keluarga. Istri menjaga atau mengatur rumah tangga apapun yang menimpa keluarga merupakan masalah yang harus ditanggung dan diselesaikan bersama.

KDRT juga menjadi alasan adanya perceraian yang diajukan istri dan perselingkuhan umumnya terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan, lemahnya dasar cinta, sikap egois, komunikasi kurang lancar dan harmonis, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Selain itu, suami sakit juga menjadi alasan istri menggugat cerai. Bentuk sakit dapat berupa sakit jiwa yang parah dan susah disembuhkan sehingga membuat suami tidak mampu menjalankan kewajibannya .

Akibat yang ditimbulkan dari perceraian adalah salah satunya berdampak pada anak. Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia sekolah dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Akibat psikologis perceraian selalu berakibat buruk bagi anak-anak dan ini dapat memberikan perasaan sedih serta takut pada diri anak.

Keluarga yang stabil dan berfungsi baik, terdiri dari 2 orang tua beserta anak, berpotensi aman dan mendukung lingkungan pola asuh yang optimal untuk tumbuh kembang anak. Keluarga menjalankan 2 fungsi utama, yaitu merawat dan memberikan pengasuhan pada anak-anak dan merupakan tempat nilai diajarkan dan dipelajari. Dampak perceraian pada ibu cenderung bereaksi dengan mengonsumsi lebih banyak alkohol, lebih banyak memanfaatkan layanan kesehatan untuk mengatasi depresi, kecemasan, atau perasaan terhina, dan merasa kurang mampu berperan sebagai orang tua.

Dampak dari perceraian adalah hak asuh terhadap anak tersebut. Jika kita melihat dalam perspektif hukum adat bali yang mana juga dilandasai atau didasari tidak dapat dilepaskan dalam ajaran agama hindu. Konsep dalam agama hindu, perceraian sangat dihindari, karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Persoalan pemeliharaan anak akibat perceraian dalam masyarakat hindu dilakukan secara bersama-sama antara orang tuanya. Seorang ibu yang bercerai dalam agama hindu memiliki kewajiban memelihara anak khususnya anak yang masih berada di bawah umur. Pemeliharaan anak tersebut akan diikuti oleh kewajiban ayah untuk membiayai kebutuhan anak. Sedangkan terhadap anak yang telah dewasa tetap harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai.

Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perspektif hukum adat bali maka hak asuh anak tersebut jatuh pada pihak keluarga laki-laki atau suami, karena sistem kekerabatan yang digunakan menurut hukum adat bali adalah Patrilineal yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan dan atau hak asuh hidup anak adalah pihak suami atau kerabat suami. Sistem kekerabatan patrilineal semua anak-anak akan mengikuti dan meneruskan marga ayahnya, dan kedudukan ini tidak akan berubah walaupun orang tuanya sudah bercerai. Namun dalam hal anak masih balita (masih menyusui), hak pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang di bawah umur umumnya akan jatuh kepada ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat, karena anak-anak di bawah umur masih sangat memerlukan perhatian dari ibunya, fakta pengasuhan anak diberikan kepada ayahnya.

#### **4. KESIMPULAN**

1. Bahwa Pendaftaran tanah bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang pertanahan, juga untuk mendapatkan alat bukti yang kuat berupa sertipikat. Sertipikat mempunyai beberapa fungsi yaitu; berfungsi sebagai alat bukti yang kuat juga dapat berfungsi sebagai capital asset; artinya mempunyai nilai ekonomis karena berupa surat berharga, sehingga dapat dipergunakan sebagai jaminan atau tanggungan dalam proses pencarian kredit. Pendaftaran tanah juga membantu pemerintah dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam bidang pertanahan. Pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan dua



cara yaitu dengan cara sistematis dan dengan cara sporadis. Sedangkan sistem pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem negatif tendensi positif.

2. Menurut Hukum Adat Bali pada umumnya yang menjadi ahli waris adalah: a. Keturunan laki-laki (purusa). b. Keturunan perempuan yang menjadi sentana rajeg. c. Anak angkat laki-laki yang disahkan dengan maperas (disahkan secara Hukum Adat). d. Jika tidak terdapat keturunan, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah: 1) Hubungan kekerabatan laki-laki ke atas, seperti orang tua, paman, paman sepupu. 2) Hubungan kekerabatan laki-laki ke samping, seperti keponakan misan, keponakan sepupu. Ahli waris menurut hukum adat Bali gugur haknya mewaris, apabila: a. diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat; b. anak laki-laki yang dalam perkawinannya berstatus sebagai pradana; c. ahli waris yang tidak melakukan dharma-nya sebagai seorang anak, misalnya durhaka terhadap leluhurnya atau orang tuanya.
3. Pewarisan menurut Hukum Hindu tidak membedakan kedudukan diantara anak baik laki-laki maupun perempuan, hanya pembagian yang diterima antara anaknya yang laki-laki dengan bagian yang diterima oleh anak yang perempuan, yang berbeda. Keterkaitan pewarisan menurut Hukum Hindu dengan Hukum Adat di Bali adalah kedua hal tersebut tidak ada keterkaitannya, masing-masing mempunyai ketentuan yang berbeda, dan tidak saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya
4. Perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan menurut masyarakat hindu di bali lebih dikenal sebagai istilah “pawiwahan”. Pawiwahan atau perkawinan yang dilangsungkan masyarakat hindu di bali tidak hanya sebagai perbuatan hukum yang bersifat duniawi (skala) dan juga bersifat Gaib (niskala), karena itu perkawinan menurut agama hindu sangat sakral. Perkawinan juga merupakan proses yang akan membentuk keluarga dan kekerabatan mengenai waris. Pada dasarnya masyarakat adat bali menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis ditarik dari keturunan pihak laki-laki (Lempeng Purusa) yang merupakan penerus dari keluarga anak laki-laki.
5. Akibat hukum perceraian terhadap anak dalam perspektif hukum adat bali maka hak asuh anak tersebut jatuh pada pihak keluarga laki-laki atau suami, karena sistem kekerabatan yang digunakan menurut hukum adat bali adalah Patrilineal, yaitu dalam hal orang tuanya bercerai maka yang lebih berhak atas pemeliharaan dan atau hak asuh hidup anak adalah pihak suami atau kerabat suami. Namun tetap memperhatikan usia anak tersebut, jika masih perlu perawatan dari ibu dan ayahnya tidak dapat mengasuh anak karena gangguan jiwa, maka sebaiknya hak asuhnya diberikan kepada ibunya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Luh Rina dan Rika Herika Indah. (2012). Hukum Kewarisan Adat Sebagai Pilihan Hukum Penyelesaian Masalah Kewarisan. Jakarta Selatan: Lentera Hukum Indonesia
- Astiti, Tjok. Istri Putra, dkk. (2017). Buku Ajar Hukum Adat Lanjutan. Denpasar: Fakultas Hukum UNUD
- Artadi, I Ketut. (2017). Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post
- Gusreyna, Lisa Aprilia dan Siti Kotijah. (2022). Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng, Risalah Hukum, Volume 18, Nomor 1

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sukasada,\\_Buleleng](https://id.wikipedia.org/wiki/Sukasada,_Buleleng), diakses pada Rabu 25 Mei 2022

<https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sejarah-desa-gitgit-62>, diakses pada hari kamis 26 Mei 2022

- Kolkman, Wilbert D. dkk. (2012). Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia. Denpasar: Pustaka Larasan. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen
- Mertokusumo. Sudikno. (2011). Perundang-undangan Agraria Indonesia. Yogyakarta : Liberty
- Nurhalisa, Risa. (2021). Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian. Media Gizi Kesmas, Vol. 10. No. 1
- Pudja., G. dan Tjokorda Rai Sudharta. (1976/1977). *Manawa Dharmacastra*. Cv. Junasco
- Panetje, Gde.(1989). Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali. Denpasar : Guna Agung
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Sodiki, Achmad. (2013). Politik Hukum Agraria. Jakarta : Konstitusi Press (Konpress)
- Santoso, Urip. (2011). Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Sastra, Gede. (2005). Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu. Surabaya: Paramita
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wiranata, I Gede A. B. (2005). Hukum Adat Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Wijayant, Urip Tri. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyuma. Jur. Ilm. Kel. & Kons. Volume 14 No. 1